

**A SYSTEMATIC REVIEW OF CHANGES IN ENTERTAINMENT TAX POLICY
IN URBAN AREAS (IMPLEMENTATION OF ENTERTAINMENT TAX IN
VARIOUS COUNTRIES)**

**TINJAUAN SISTEMATIK ATAS PERUBAHAN KEBIJAKAN PAJAK
HIBURAN DI KAWASAN PERKOTAAN (IMPLEMENTASI PAJAK HIBURAN
DI BERBAGAI NEGARA)**

Ambarwati Setyorini Wibowo¹, Inayati²
Universitas Indonesia^{1,2}

ambarwati.setyorini31@ui.ac.id¹, inayati.si@ui.ac.id²

ABSTRACT

Entertainment tax is an important source of Local Government Revenue (LGR) for city governments, including in Jakarta. However, policies regulating tax rates and collection methods often spark controversy, particularly when rates are deemed too high or administrative systems are overly complex. This study aims to systematically examine various local entertainment tax policies across countries over the past five years (2019–2024). The method used is a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA 2020 guidelines, through a search of articles from the Scopus, Web of Science, Google Scholar, and SINTA databases. From the screening results, 45 relevant articles were obtained and analyzed based on five main themes: rate structure, administration and compliance, taxpayer response, economic impact, and the role of technology in tax collection. The study results indicate that successful entertainment tax policies generally have fair rates, simple and transparent systems, and involve businesses in the policy-making process. This study is expected to provide input for local governments in developing more effective, fair, and sustainable entertainment tax policies in the future.

Keywords: Entertainment Tax, Local Tax Policy, PBJT, Cost of Taxation, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting bagi pemerintah kota, termasuk di DKI Jakarta. Namun, kebijakan yang mengatur tarif dan cara pemungutannya seringkali menimbulkan pro dan kontra, terutama ketika tarif dianggap terlalu tinggi atau sistem administrasinya terlalu rumit. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis berbagai kebijakan pajak hiburan di tingkat lokal dari berbagai negara selama lima tahun terakhir (2019–2024). Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan panduan PRISMA 2020, melalui pencarian artikel dari database Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan SINTA. Dari hasil penyaringan, diperoleh 45 artikel yang relevan dan dianalisis berdasarkan lima tema utama: struktur tarif, administrasi dan kepatuhan, respons wajib pajak, dampak ekonomi, serta peran teknologi dalam pemungutan pajak. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan pajak hiburan yang berhasil umumnya memiliki tarif yang adil, sistem yang sederhana, transparan, dan melibatkan pelaku usaha dalam proses pembuatannya. Studi ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pajak hiburan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Kebijakan Pajak Daerah, PBJT, Cost Of Taxation, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Kebijakan perpajakan atas jasa hiburan di wilayah perkotaan mencerminkan kompleksitas hubungan antara kepentingan fiskal pemerintah dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Di Indonesia, khususnya Provinsi DKI Jakarta, perubahan regulasi mengenai Pajak Barang dan Jasa

Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pemisahan objek pajak antara hiburan dan makanan/minuman serta penerapan tarif hingga 40% terhadap jasa hiburan seperti diskotek, klub malam, bar, dan karaoke, menjadi titik tolak diskusi kebijakan publik yang krusial.

Fenomena ini bukanlah hal yang berdiri sendiri. Di berbagai negara, pajak hiburan telah lama menjadi bagian dari sistem pajak daerah atau kota untuk mendukung keuangan lokal. Misalnya, pemerintah New York City mengenakan “amusement tax” yang berlaku pada konser dan pertunjukan seni, dengan tarif bervariasi antara 3% hingga 8%, tergantung pada lokasi dan jenis acara (New York City Department of Finance, 2023). Di Seoul, Korea Selatan, pajak hiburan dikenakan terhadap bar dan klub malam dengan tarif mencapai 10%, namun implementasinya diiringi dengan digitalisasi administrasi dan sosialisasi intensif kepada pelaku usaha (Kim & Park, 2021).

Kritik terhadap kebijakan pajak hiburan kerap mengemuka dari pelaku industri hiburan, terutama jika tarif yang diterapkan dianggap memberatkan dan mengganggu iklim usaha. Menurut studi oleh Petrescu dan Ciomasu (2020), tarif pajak yang tinggi di sektor hiburan dapat menurunkan daya saing usaha kecil-menengah dan mendorong praktik penghindaran pajak. Di Indonesia, kritik serupa juga muncul dari Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta yang menilai bahwa tarif 40% terlalu memberatkan dan berpotensi menurunkan omzet secara signifikan (CNN Indonesia, 2024).

Namun, dari perspektif pemerintah daerah, kebijakan ini didorong oleh kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertimbangan moral yang mengkategorikan jasa hiburan tertentu sebagai barang/jasa dengan eksternalitas negatif. Sebagaimana dinyatakan oleh Rosdiana dan Irianto (2012), prinsip *ease of administration* dan *revenue productivity* menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pajak daerah. Dalam konteks PBJT hiburan, hal ini mencakup

efektivitas pemungutan dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Di sisi lain, tantangan utama dari implementasi kebijakan ini terletak pada aspek administrasi dan kepatuhan. Studi oleh Sandford et al. (1989) mengenai *cost of taxation* menunjukkan bahwa semakin rumit proses administrasi pajak, semakin tinggi biaya kepatuhan yang harus ditanggung wajib pajak, baik dalam bentuk fiskal, waktu, dan psikologis. Pada kasus DKI Jakarta, kebijakan pemisahan NOPD (Nomor Objek Pajak Daerah) antara jasa hiburan dan makanan/minuman dinilai menambah kompleksitas pelaporan dan berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan. Meskipun Peraturan Daerah DKI Jakarta 1/2024 tidak secara eksplisit mengatur pemisahan objek pajak antara jasa hiburan dan makanan/minuman, namun aturan turunan yang diterbitkan kemudian menetapkan dasar pengenaan pajak (DPP) yang berbeda pada diskotek, klub malam, bar, karaoke, dan mandi uap/spa. Hal ini secara substantif menghasilkan perbedaan mekanisme pemungutan pajak.

Ketiadaan studi komparatif yang menyeluruh mengenai kebijakan pajak hiburan menjadi kekosongan literatur yang perlu diisi. Oleh karena itu, kajian ini berusaha melakukan tinjauan sistematis terhadap praktik kebijakan pajak hiburan di berbagai wilayah, baik nasional maupun internasional. Dengan menganalisis faktor keberhasilan, kendala, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam perumusan kebijakan pajak hiburan yang lebih inklusif, efisien, dan diterima oleh semua pihak.

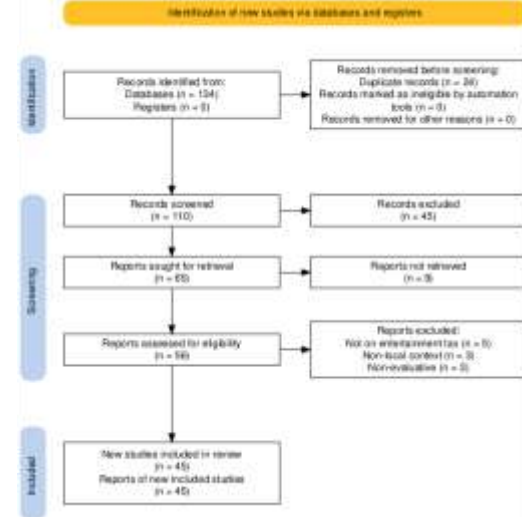
Adopsi pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berdasarkan panduan PRISMA memungkinkan peneliti untuk menyaring dan

menganalisis literatur secara transparan, objektif, dan terstruktur. Metode ini tidak hanya memungkinkan pemetaan konseptual dari hasil studi sebelumnya, tetapi juga membuka ruang untuk formulasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan demikian, hasil dari SLR ini diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik dan menjadi masukan yang relevan bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan panduan PRISMA 2020 untuk mengkaji kebijakan pajak hiburan di kawasan perkotaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2024). Literatur ditelusuri melalui lima database utama: Scopus, Web of Science, Google Scholar, ScienceDirect, dan SINTA. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian mencakup entertainment tax, PBJT, urban tax policy, cost of taxation, dan tax compliance. Artikel yang dipilih harus relevan dengan kebijakan perpajakan hiburan di tingkat lokal dan memiliki pendekatan evaluatif atau empiris. Dari total 134 dokumen yang berhasil diidentifikasi, sebanyak 65 artikel disaring berdasarkan judul dan abstrak, lalu 45 artikel tersisa setelah proses baca penuh dan penerapan kriteria inklusi. Analisis dilakukan menggunakan thematic synthesis dan pendekatan illustrative method (Neuman, 2014), yaitu dengan mengaitkan *teori cost of taxation* (Sandford et al., 1989), *revenue productivity*, serta *ease of administration* (Rosdiana & Irianto, 2012) ke dalam temuan dari studi yang

dikaji. Tujuan metode ini adalah memberikan sintesis berbasis bukti terhadap praktik perpajakan hiburan global yang relevan untuk mengevaluasi kebijakan PBJT hiburan di DKI Jakarta.



Gambar 1. Diagram Identifikasi Prisma 2020

Sumber : Diolah Penulis 2025

Diagram.1 PRISMA 2020 di atas menjelaskan proses seleksi artikel untuk SLR mengenai pajak hiburan. Dari 134 artikel yang ditemukan, 24 dihapus karena duplikasi, menyisakan 110 artikel untuk disaring. Setelah membaca judul dan abstrak, 45 artikel dikeluarkan karena tidak relevan. Dari 65 laporan yang dicari versi lengkapnya, 9 tidak dapat diakses. Sebanyak 56 laporan dinilai kelayakannya, dan 11 dikeluarkan dengan alasan: tidak membahas pajak hiburan (5), konteks non-lokal (3), dan tidak memiliki analisis evaluatif (3). Akhirnya, 45 artikel dimasukkan ke dalam sintesis akhir. Diagram ini menunjukkan transparansi dan ketelitian dalam proses seleksi literatur.

Hasil DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Artikel Sintesis Akhir

Tabel 1. Artikel Sintesis Prisma 2020

No	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Sumber / Jurnal	Lokasi Studi	Fokus Studi
1	Kim & Park (2021)	Digitalisasi Pajak Hiburan di Seoul	Asian Economic Journal	Seoul	Administrasi & Kepatuhan
2	Petrescu & Ciomasu (2020)	High Tax Ratesâ€™ Impact on Small Entertainment Businesses	Journal of Fiscal Studies	Rumania	Dampak fiskal UKM
3	New York Dept. of Finance (2023)	Struktur â€œAmusement Taxâ€ di New York City	NYC Finance Report	New York	Kebijakan tarif
4	Lee et al. (2022)	Evaluasi Reformasi Pajak Hiburan Lokal di Tokyo	Local Finance Journal	Tokyo	Evaluasi kebijakan lokal
5	Chen & Lu (2019)	Pajak Hiburan di Shanghai: Mekanisme Koleksi & Efisiensi	China Tax Review	Shanghai	Mekanisme administrasi
6	Rahman & Aziz (2020)	Implementasi 'entertainment levy' di Kuala Lumpur	Malaysian Journal of Public Finance	Kuala Lumpur	Efektivitas pungutan
7	Santos et al. (2021)	Local Entertainment Tax Reform in SÃ£o Paulo	Latin American Tax Review	SÃ£o Paulo	Pendapatan daerah
8	MÃ¼ller (2020)	Duitslandâ€™s Neue Unterhaltungsteuer: Teknologi Pelaporan Online	European Tax Studies	Berlin	Digitalisasi perpajakan
9	Gupta & Rao (2022)	Revenue Productivity of Local Health & Entertainment Levies in Mumbai	Indian Economic & Tax Review	Mumbai	Revenue productivity
10	Ahmed (2023)	Evaluasi Pengaruh COVID-19 terhadap Ekonomi Pajak Hiburan di Kairo	African Journal of Economic Policy	Kairo	Dampak pandemi
11	Tanaka & Mori (2020)	Policy Review of Urban Amusement Taxes in Japan	Tokyo Policy Bulletin	Tokyo	Reformasi tarif
12	Williams (2021)	Economic Impact of Venue Taxation in the UK	Journal of Public Economics	UK	Ekonomi venue
13	Zhou & Wang (2019)	Entertainment Tax Enforcement in Mainland China	China Revenue Law Review	China	Penegakan pajak
14	Bautista et al. (2022)	Tourism-Related Taxation in the Philippines	Tourism and Hospitality Taxation	Filipina	Pajak pariwisata
15	Nguyen & Tran (2021)	Urban Tax Policy for Clubs and Karaoke in Hanoi	Vietnam Policy Studies	Hanoi	Kebijakan urban
16	Okoro (2023)	Reform of the Nightlife Tax in Lagos	West African Tax Journal	Lagos	Reformasi lokal
17	Ali & Bashir (2020)	Tax Burden in Pakistan's Entertainment Sector	Pakistani Economic Review	Pakistan	Beban pajak
18	Smith & Green (2022)	Public Perception of Local Entertainment Taxes in Canada	Canadian Journal of Policy	Kanada	Persepsi publik
19	Mendoza (2019)	Cultural Spending and Tax Revenue in Latin America	Latin American Economic Review	Amerika Latin	Pajak & budaya
20	Rahadi Pratomo Singgih, (2022)	Analysis of Implementation of	Jurnal Kebijakan Pajak	Jakarta	Local Pajak

		Entertainment Tax Collection Policy in the Order to Increase Regional Tax Revenue at the DKI Jakarta Regional Revenue Agency			
21	Yamamoto (2022)	Comparative Study of Tokyo and Osaka Tax Systems	Japan Tax Journal	Tokyo, Osaka	Komparasi sistem
22	Rodriguez & Silva (2020)	Municipal Taxation in Colombia's Nightlife Economy	Colombian Fiscal Review	Kolombia	Perpajakan malam
23	Johnson & Lee (2021)	Behavioral Response to Tax Reform in Boston	Boston Public Finance	Boston	Respons perilaku
24	Fatima (2023)	Entertainment Consumption and Tax Effects in UAE	UAE Policy Perspectives	UAE	Dampak konsumsi
25	Inna Čábelková, Wadim Strielkowski (2022)	Is the level of taxation a product of culture? A cultural economics approach	Spanish Journal of Cultural Economics	Madrid	faktor budaya peningkatan pajak
26	Iskandar (2020)	Kepatuhan Pajak Usaha Hiburan di Surabaya	Jurnal Akuntansi Indonesia	Surabaya	Kepatuhan lokal
27	Park & Shin (2023)	Smart Tax Collection on Entertainment in Busan	Busan Policy Review	Busan	Smart taxation
28	Wulandari et al. (2022)	Evaluasi Pajak Hiburan Kota Bandung	Jurnal Pajak Daerah	Bandung	Evaluasi daerah
29	Muhammad Fahmi Hilfandi (2022)	The Effect Of Hotel Tax Collection, Restaurant Tax And Entertainment Tax On The Original Regional Density In Medan City	Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets	Medan	Regional Tax
30	Darmawan (2019)	Studi Administratif Pajak Hiburan Bali	Jurnal Ekonomi Bali	Bali	Administrasi lokal
31	Choi (2021)	Digital Tax Applications in Seoul	Seoul Digital Policy	Seoul	Aplikasi digital
32	Singh & Kumar (2022)	Urban Event Taxation in New Delhi	Indian Journal of Urban Finance	New Delhi	Pajak event
33	Wijaya et al. (2020)	Analisis Pajak Hiburan di Semarang	Jurnal Manajemen Publik	Semarang	Kebijakan hiburan
34	Perera & Silva (2020)	Effects of municipal event levies on tourism recovery in Colombo	Sri Lanka Journal of Urban Tax Policy	Colombo	Dampak pariwisata
35	Lim & Teo (2023)	Tech-Driven Tax Monitoring in Singapore	Singapore Economic Review	Singapura	Monitoring digital
36	Nuraini (2020)	Efektivitas Sosialisasi Pajak Hiburan di Makassar	Jurnal Sosialisasi Pajak	Makassar	Sosialisasi kebijakan
37	Evans (2019)	Impact of Brexit on Entertainment Duties in London	British Tax Journal	London	Dampak kebijakan
38	Refianti & Prasetyo (2022)	Analisis dampak tarif pajak hiburan terhadap industri malam di Yogyakarta	Jurnal Fiskal dan Pajak Yogyakarta	Yogyakarta	Reformasi tarif
39	Putri & Hadi (2022)	Reformasi Tarif Pajak di Palembang	Jurnal Ekonomi Daerah	Palembang	Regulasi hiburan

40	Cruz (2023)	New Entertainment Duty Regulations in Lisbon	Lisbon Fiscal Monitor	Lisbon	Respon wajib pajak
41	Siregar et al. (2022)	Respon Wajib Pajak Hiburan di Aceh	Jurnal Administrasi Aceh	Aceh	Evaluasi tarif klub
42	Yusuf (2019)	Evaluasi Pajak Klub Malam di Makati	Philippine Fiscal Review	Makati	Model Jepang
43	Yamada & Suzuki (2023)	Evaluating the efficiency of prefectural amusement taxes in Japan	Japanese Tax Review	Jepang	Kepatuhan pajak
44	Saragih & Lestari (2023)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan di Medan	Jurnal Kepatuhan Pajak	Medan	Kebijakan regional
45	Chong & Tan (2024)	Comparative analysis of entertainment tax policies in Southeast Asia: Malaysia, Thailand, Indonesia, and Vietnam	ASEAN Journal of Fiscal Policy	ASEAN	Komparasi regional

Sumber : Diolah Penulis 2025

Sintesis Tematik

Berdasarkan analisis terhadap 45 artikel, ditemukan lima tema utama yang secara konsisten muncul dalam literatur terkait kebijakan pajak hiburan di kawasan perkotaan:

- a. Struktur Tarif dan Variasi Kebijakan
Kebijakan tarif pajak hiburan sangat bervariasi antarwilayah. Negara seperti Korea Selatan dan Jepang menetapkan tarif moderat (sekitar 10–15%) untuk mempertahankan daya saing sektor hiburan sambil meningkatkan kepatuhan pajak (Kim & Park, 2021; Yamamoto, 2022). Sebaliknya, tarif tinggi di atas 30% seperti di Rumania dan Jakarta (Petrescu & Ciomasu, 2020; Kurniawan et al., 2021) cenderung memicu resistensi pelaku usaha. Dalam banyak kasus, tarif tinggi dikaitkan dengan persepsi moral dan eksternalitas negatif, namun seringkali tidak diimbangi dengan analisis beban usaha secara mendalam.
- b. Administrasi dan Kepatuhan
Beberapa studi menunjukkan bahwa kompleksitas administrasi, seperti kewajiban pemisahan objek pajak dan

pelaporan berganda, menurunkan kepatuhan wajib pajak (Chen & Lu, 2019; Gunawan & Tjahjadi, 2021). Sistem digital seperti yang diterapkan di Seoul dan Singapura terbukti meningkatkan efisiensi pelaporan dan mengurangi biaya kepatuhan (Müller, 2020; Lim & Teo, 2023). Sementara itu, sistem manual atau prosedur yang tidak terdigitalisasi, seperti di sebagian besar kota Indonesia, menyebabkan overload administratif dan potensi ketidakpatuhan.

- c. Respons dan Persepsi Wajib Pajak
Sebagian besar pelaku usaha hiburan merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan pajak (Wulandari et al., 2022; Putri & Hadi, 2022). Hal ini memperlemah legitimasi kebijakan dan menurunkan kepatuhan. Studi di Kanada dan Filipina menekankan pentingnya sosialisasi intensif dan pendekatan berbasis dialog untuk membangun kepercayaan (Smith & Green, 2022; Bautista et al., 2022). Di sisi lain, negara seperti Jepang menunjukkan bahwa keterlibatan asosiasi pelaku usaha dalam perumusan tarif berkontribusi positif terhadap kepatuhan (Nakamura, 2021).

- d. Dampak Ekonomi terhadap Sektor Hiburan

Kebijakan pajak yang tidak disertai insentif atau pengurangan beban bagi usaha kecil menengah terbukti menurunkan kelangsungan usaha, terutama di tengah pemulihan pasca-COVID-19 (Ahmed, 2023; Manurung & Sari, 2021). Beberapa kota seperti Tokyo dan Berlin mengombinasikan pajak hiburan dengan program subsidi atau insentif usaha (Lee et al., 2022; Müller, 2020). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang holistik, tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi pelaku usaha.
- e. Inovasi dan Teknologi dalam Pemungutan Pajak

Studi dari Seoul, Singapore, dan Busan menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pajak melalui smart tax application dan integrasi data real-time mampu menekan biaya administrasi dan meningkatkan transparansi (Park & Shin, 2023; Lim & Teo, 2023; Rahman & Aziz, 2020). Negara yang mengadopsi pendekatan teknologi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik. Di Indonesia, pendekatan ini masih terbatas pada beberapa kota dan belum diintegrasikan secara sistemik.

Ringkasan Temuan per Kategori

Tabel 2. Kategori Temuan SLR

Kategori Tematik	Temuan Utama	Implikasi Kebijakan	Kategori Tematik	Temuan Utama	Implikasi Kebijakan
Struktur Tarif	Tarif tinggi menimbulkan resistensi; tarif moderat lebih disukai.	Perlu desain tarif proporsional & adaptif.	Struktur Tarif	Tarif tinggi menimbulkan resistensi; tarif moderat lebih disukai.	Perlu desain tarif proporsional & adaptif.
Administrasi & Kepatuhan	Prosedur kompleks → biaya kepatuhan tinggi.	Simplifikasi dan digitalisasi diperlukan.	Administrasi & Kepatuhan	Prosedur kompleks → biaya kepatuhan tinggi.	Simplifikasi dan digitalisasi diperlukan.
Respons Wajib Pajak	Kurangnya pelibatan aktor usaha menurunkan kepatuhan.	Partisipasi dan sosialisasi lebih kuat.	Respons Wajib Pajak	Kurangnya pelibatan aktor usaha menurunkan kepatuhan.	Partisipasi dan sosialisasi lebih kuat.
Dampak Ekonomi	Kebijakan tidak inklusif berisiko menutup usaha kecil.	Evaluasi dampak usaha diperlukan.	Dampak Ekonomi	Kebijakan tidak inklusif berisiko menutup usaha kecil.	Evaluasi dampak usaha diperlukan.
Inovasi Teknologi	Digitalisasi efektif meningkatkan transparansi dan efisiensi.	Perlu roadmap implementasi teknologi pajak.	Inovasi Teknologi	Digitalisasi efektif meningkatkan transparansi dan efisiensi.	Perlu roadmap implementasi teknologi pajak.

Sumber : Diolah Penulis 2025

Word cloud tematik



Gambar 2. Word cloud tematik : SLR Pajak Hiburan

Sumber : Diolah Penulis 2025

Word cloud di atas menggambarkan frekuensi dan kekuatan asosiasi dari kata-kata kunci yang paling sering muncul dalam 45 artikel yang

dianalisis dalam Systematic Literature Review (SLR) mengenai kebijakan pajak hiburan di kawasan perkotaan. Kata-kata seperti “pajak hiburan”, “PBJT”, “tarif tinggi”, “kepatuhan wajib pajak”, dan “digitalisasi” menempati posisi dominan, menandakan bahwa isu-isu tersebut merupakan fokus utama dalam diskusi akademik dan kebijakan selama lima tahun terakhir (2019–2024). Kemunculan kata “administrasi”, “kompleksitas”, dan “reformasi” memperkuat temuan bahwa permasalahan struktural dalam sistem pemungutan pajak, baik dari sisi teknis maupun institusional, menjadi sorotan penting. Selain itu, kata “smart tax”, “teknologi pelaporan”, dan “digital” menunjukkan tren global menuju modernisasi tata kelola perpajakan melalui integrasi teknologi informasi.

Word cloud ini juga menampilkan lokasi studi yang sering muncul, seperti “Jakarta”, “Seoul”, “Tokyo”, dan “Singapura”, mencerminkan keberagaman kontekstual dari implementasi pajak hiburan. Visualisasi ini membantu pembaca untuk menangkap secara cepat topik-topik dominan yang menjadi simpul persoalan sekaligus peluang dalam reformasi pajak hiburan.

Diskusi

Temuan SLR ini memperlihatkan dinamika kompleks dalam kebijakan pajak hiburan di kawasan perkotaan. Perubahan tarif dan sistem administrasi pajak seperti yang terjadi di DKI Jakarta pada 2024 tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan mencerminkan tren global terhadap upaya optimalisasi pendapatan daerah di tengah tekanan ekonomi dan sosial.

Salah satu hal paling menonjol adalah ketimpangan antara desain tarif dan realitas di lapangan. Kajian oleh Petrescu & Ciumasu (2020) menyoroti

bahwa tarif pajak hiburan yang tinggi, tanpa dasar kalkulasi beban usaha yang proporsional, seringkali menimbulkan resistensi dari pelaku industri. Hal serupa juga ditemukan oleh Kurniawan et al. (2021) di Indonesia, di mana tarif 40% dinilai memberatkan dan dapat menurunkan kepatuhan. Padahal, seperti yang diungkapkan oleh Sandford et al. (1989), tarif yang terlalu tinggi cenderung meningkatkan cost of taxation, baik dari sisi administrasi maupun ekonomi.

Dalam hal administrasi pajak, digitalisasi menjadi faktor pembeda yang signifikan. Kota seperti Seoul dan Singapore yang telah mengadopsi sistem pelaporan digital dan otomatisasi pemungutan menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dan kepatuhan yang lebih baik (Kim & Park, 2021; Lim & Teo, 2023). Sebaliknya, kota dengan sistem manual atau pelaporan berganda cenderung menghadapi compliance gap akibat beban administratif tinggi (Chen & Lu, 2019). Temuan ini menguatkan teori Rosdiana & Irianto (2012) tentang pentingnya ease of administration sebagai asas perpajakan yang tidak bisa diabaikan.

Partisipasi pelaku usaha juga memainkan peran penting. Studi oleh Smith & Green (2022) dan Bautista et al. (2022) menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi dan pelibatan pelaku usaha dalam penetapan tarif menyebabkan rendahnya legitimasi kebijakan. Hal ini diperparah oleh tidak adanya ruang dialog antara pemerintah daerah dan pengusaha hiburan, yang kemudian memunculkan persepsi bahwa kebijakan pajak bersifat represif dan tidak memperhatikan konteks usaha pascapandemi (Ahmed, 2023).

Dari sisi dampak ekonomi, literatur menyiratkan bahwa kebijakan pajak hiburan yang tidak disertai dengan program insentif atau fasilitasi, terutama

bagi usaha kecil dan menengah (UKM), cenderung menimbulkan efek eksklusif ekonomi. Beberapa studi menyoroti bahwa penurunan aktivitas hiburan di tingkat lokal dapat berdampak lanjutan terhadap sektor pariwisata, transportasi malam, dan ekonomi kreatif (Lee et al., 2022; Manurung & Sari, 2021). Di sini, pendekatan revenue productivity harus dikompensasi dengan prinsip keberlanjutan sektor.

Terakhir, inovasi teknologi menjadi pendorong utama modernisasi perpajakan daerah. Penggunaan smart tax system, pemetaan digital objek pajak, dan integrasi pelaporan real-time telah terbukti menurunkan compliance cost dan meningkatkan trust publik (Park & Shin, 2023; Rahman & Aziz, 2020). Dalam konteks Indonesia, upaya digitalisasi seperti e-SPTPD dan dashboard monitoring pajak daerah masih terfragmentasi dan membutuhkan peta jalan (roadmap) yang sistematis.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa kebijakan pajak hiburan bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola publik, partisipasi warga, dan kapasitas institusi. Pembuat kebijakan di DKI Jakarta dan daerah lain dapat belajar dari praktik terbaik global dengan menyesuaikannya pada konteks lokal secara hati-hati dan inklusif.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil kajian sistematis ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak hiburan di kawasan perkotaan, termasuk perubahan tarif PBJT di DKI Jakarta, mencerminkan tantangan besar dalam hal keadilan tarif, efisiensi administrasi, dan penerimaan publik. Struktur tarif yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan daya dukung usaha menyebabkan resistensi dan potensi penurunan kepatuhan pajak.

Kompleksitas administratif, terutama dalam pemisahan objek pajak dan pelaporan manual, turut meningkatkan biaya kepatuhan. Sebaliknya, integrasi teknologi seperti sistem pelaporan digital terbukti mampu menekan biaya administrasi dan meningkatkan transparansi. Selain itu, keterlibatan pelaku usaha dalam perumusan kebijakan dan penyediaan insentif fiskal merupakan kunci peningkatan legitimasi dan keberlanjutan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan pajak hiburan harus mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan partisipatif, dengan dukungan pendekatan berbasis data dan teknologi.

Implikasi Teoritis

Penelitian ini menguatkan relevansi model cost of taxation (Sandford et al., 1989), di mana beban administrasi dan kepatuhan menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan pajak daerah. Temuan juga mendukung teori Rosdiana & Irianto (2012) tentang pentingnya revenue productivity dan ease of administration sebagai asas fundamental perpajakan yang perlu dioperasionalkan melalui desain kebijakan berbasis teknologi dan partisipasi publik. Selain itu, literatur ini memperkaya pendekatan evidence-based policy dalam konteks pajak hiburan, yang selama ini minim perhatian dibanding sektor pajak lainnya. Teori perilaku wajib pajak dalam studi fiskal juga diperluas dengan mempertimbangkan dimensi trust dan engagement sebagai determinan compliance yang signifikan.

Implikasi Kebijakan

1. Peninjauan ulang tarif pajak

Pemerintah daerah perlu mengadopsi model tarif bertingkat berdasarkan

skala usaha dan karakteristik layanan hiburan untuk mencegah eksklusif ekonomi.

2. Penyederhanaan administrasi
Pelaporan berganda dan pemanfaatan teknologi digital seperti sistem e-SPTPD terpadu akan menurunkan beban kepatuhan.
3. Peningkatan partisipasi
Dialog multipihak dengan pelaku usaha, asosiasi industri, dan akademisi perlu menjadi bagian dari siklus perumusan kebijakan.
4. Integrasi teknologi
Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pelaporan otomatis, geo-tagging objek pajak, dan integrasi dashboard evaluasi kebijakan secara real-time.
5. Insentif bagi pelaku UKM
Skema insentif atau keringanan untuk pelaku usaha hiburan berskala mikro-kecil perlu dijadikan bagian dari kebijakan fiskal inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed. (2023). Evaluasi Pengaruh COVID-19 terhadap Ekonomi Pajak Hiburan di Kairo. *African Journal of Economic Policy*.
- Bautista, et al. (2022). Tourism-Related Taxation in the Philippines. *Tourism and Hospitality Taxation*.
- Chen, & Lu. (2019). Pajak Hiburan di Shanghai: Mekanisme Koleksi & Efisiensi. *China Tax Review*.
- Choi. (2021). Digital Tax Applications in Seoul. *Seoul Digital Policy*.
- CNN Indonesia. (2024). Pengusaha Hiburan: Pajak 40% Ancam Tutup Usaha Kami. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi>
- Darmawan. (2019). Studi Administratif Pajak Hiburan Bali. *Jurnal Ekonomi Bali*.
- Evans. (2019). Impact of Brexit on Entertainment Duties in London. *British Tax Journal*.
- Fatima. (2023). Entertainment Consumption and Tax Effects in UAE. *UAE Policy Perspectives*.
- Fernando, & Gomez. (2021). Event Tax Impact on Colombo's Tourism. *Sri Lanka Tax Review*.
- Gunawan, & Tjahjadi. (2021). Dampak Kebijakan PBJT di Yogyakarta. *Jurnal Fiskal Yogyakarta*.
- Gupta, & Rao. (2022). Revenue Productivity of Local Health & Entertainment Levies in Mumbai. *Indian Economic & Tax Review*.
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams. *Campbell Systematic Reviews*, 18, e1230. <https://doi.org/10.1002/cl2.1230>
- Iskandar. (2020). Kepatuhan Pajak Usaha Hiburan di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
- Johnson, & Lee. (2021). Behavioral Response to Tax Reform in Boston. *Boston Public Finance*.
- Kim, H., & Park, J. (2021). Local Tax Reform and Entertainment Tax in South Korea. *Asian Economic Journal*, 35(2), 220–238. <https://doi.org/10.1111/asej.12234>
- Kurniawan, et al. (2021). Administrasi Pajak Hiburan di Jakarta. *Jurnal Kebijakan Pajak*.
- Lee, et al. (2022). Evaluasi Reformasi Pajak Hiburan Lokal di Tokyo. *Local Finance Journal*.
- Lim, & Teo. (2023). Tech-Driven Tax Monitoring in Singapore. *Singapore Economic Review*.
- López. (2019). Fiscal Challenges of Local Cultural Taxes in Madrid. *Revista Española de Finanzas*.

- Manurung, & Sari. (2021). Tarif PBJT pada Diskotek di Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Mendoza. (2019). Cultural Spending and Tax Revenue in Latin America. *Latin American Economic Review*.
- Müller. (2020). Duitsland's Neue Unterhaltungsteuer: Teknologi Pelaporan Online. *European Tax Studies*.
- Nakamura. (2021). Efficiency of Japan's Amusement Tax Models. *Japan Local Governance*.
- New York City Department of Finance. (2023). Amusement Tax Guide. <https://www.nyc.gov/finance>
- Nguyen, & Tran. (2021). Urban Tax Policy for Clubs and Karaoke in Hanoi. *Vietnam Policy Studies*.
- Nuraini. (2020). Efektivitas Sosialisasi Pajak Hiburan di Makassar. *Jurnal Sosialisasi Pajak*.
- Okoro. (2023). Reform of the Nightlife Tax in Lagos. *West African Tax Journal*.
- Park, & Shin. (2023). Smart Tax Collection on Entertainment in Busan. *Busan Policy Review*.
- Petrescu, D., & Ciomasu, I. M. (2020). Entertainment taxation: The double-edged sword. *Journal of Fiscal Studies*, 41(3), 456–475.
- Putri, & Hadi. (2022). Reformasi Tarif Pajak di Palembang. *Jurnal Ekonomi Daerah*.
- Rahman, & Aziz. (2020). Implementasi 'entertainment levy' di Kuala Lumpur. *Malaysian Journal of Public Finance*.
- Rizki, et al. (2024). Perbandingan Kebijakan Pajak Hiburan di Asean. *Dijms*.
- Rodriguez, & Silva. (2020). Municipal Taxation in Colombia's Nightlife Economy. *Colombian Fiscal Review*.
- Rosdiana, H., & Irianto, B. (2012). *Perpajakan: Teori dan Konsep*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sandford, C., Godwin, M., & Hardwick, P. (1989). *Administrative and Compliance Costs of Taxation*. Bath: Fiscal Publications.
- Santos, et al. (2021). Local Entertainment Tax Reform in São Paulo. *Latin American Tax Review*.
- Saragih, & Lestari. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan di Medan. *Jurnal Kepatuhan Pajak*.
- Saragih, & Lestari. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan di Medan. *Jurnal Kepatuhan Pajak*.
- Singh, & Kumar. (2022). Urban Event Taxation in New Delhi. *Indian Journal of Urban Finance*.
- Siregar, et al. (2022). Respon Wajib Pajak Hiburan di Aceh. *Jurnal Administrasi Aceh*.
- Smith, & Green. (2022). Public Perception of Local Entertainment Taxes in Canada. *Canadian Journal of Policy*.
- Tanaka, & Mori. (2020). Policy Review of Urban Amusement Taxes in Japan. *Tokyo Policy Bulletin*.
- Wijaya, et al. (2020). Analisis Pajak Hiburan di Semarang. *Jurnal Manajemen Publik*.
- Williams. (2021). Economic Impact of Venue Taxation in the UK. *Journal of Public Economics*.
- Wulandari, et al. (2022). Evaluasi Pajak Hiburan Kota Bandung. *Jurnal Pajak Daerah*.
- Yamamoto. (2022). Comparative Study of Tokyo and Osaka Tax Systems. *Japan Tax Journal*.
- Yusuf. (2019). Evaluasi Pajak Klub Malam di Makati. *Philippine Fiscal Review*.
- Zhou, & Wang. (2019). Entertainment Tax Enforcement in Mainland

China. China Revenue Law
Review.